



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Soekarno-Hatta Telp (0293) 788224 – 788155 – 788804 Fax
KOTA MUNGKID 56511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4 / 1588/ 04.6c/ 2017

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
Nama : KB AT-TAQWA PANDEAN
Penyelenggara : Pemdes Pandean
Pengelola : Sri Lestari
Nomor : 01/PAUD/X/2017
Tanggal : 17 Oktober 2017
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang Pembinaan Paud dan Dikmas kepada Satuan Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. Permendikbud RI No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
Nama : KB AT-TAQWA PANDEAN
Alamat : Dsn Pandean Kidul Desa Pandean
Penyelenggara : Pemdes Pandean
Pengelola : Sri Lestari
TMT : 10 Januari 2018

- Kedua : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam diktum pertama menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
 4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
 5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan pemerintah dan jadwal yang telah ditentukan.
- Ketiga : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada satuan pendidikan sebagaimana diktum pertama
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 Januari 2018



Tembusan : Yth.

- Kepala UPT Disdikbud Kec. Ngablak